



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat",

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg. tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai Kartanegara pada tanggal 21 Januari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 21 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 hingga sekarang Tergugat meninggalkan kediaman dengan alasan yang tidak jelas ;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Penadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio NBI Kota Bontang pada tanggal 30 Oktober 2017 dan tanggal 30 November 2017 dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan atas , Nomor 364/483/KEL-BT tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, surat asli tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda, (P.2);

### B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, Agama Islam, agama Islam, tempat tanggal lahir Polmas, 01 Oktober 1961, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saja karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pada saat Penggugat bertetangga dengan saksi Penggugat hanya datang dan tinggal sendiri di alamat tersebut tanpa bersama dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Penggugat, agama Islam, tempat tanggal lahir Polmas, 05 Januari 1977, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur; Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saja karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pada saat Penggugat bertetangga dengan saksi Penggugat hanya datang dan tinggal sendiri di alamat tersebut tanpa bersama dengan Tergugat;
3. Saksi III Penggugat, agama Islam, tempat tanggal lahir Bone, 05 Mei 1974, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur; Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun yaitu antara tahun 2013 s/d tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama menikah berumah tangga di Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan saksi melihat Tergugat dan Penggugat pergi ke Bontang dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat dan berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;
4. Saksi IV Penggugat, agama Islam, tempat tanggal lahir Marangkayu, 04 Oktober 1990, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun yaitu antara tahun 2013 s/d tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama menikah berumah tangga di Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan saksi melihat Tergugat dan Penggugat pergi ke Bontang dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat dan berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg. sebagaimana yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan karena sejak tanggal 01 Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan yang tidak jelas, kemudian sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengacu kepada pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Asli Surat Keterangan Goib dari Penggugat dan dibuat di depan Pejabat yang berwenang oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya oleh karenanya atas alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sejak bulan Maret tahun 2016 sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, dan Saksi IV Penggugat telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (orang) saksi yang bernama dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenal Penggugat karena bertetangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu akan tetapi kedua orang saksi tersebut tidak pernah mengenal Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti (vide pasal 308 ayat 1 R.Bg) oleh karenanya selanjutnya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu saksi ketiga dan keempat yang bernama dan telah memberikan keterangan bahwa kedua orang saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan pernah bertetangga dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan kedua orang saksi tersebut melihat Tergugat dan Penggugat pergi ke Bontang dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, kedua saksi tersebut juga mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga pernah memberikan saran kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat (P.1 dan P.2) serta keterangan-keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ketiga dan saksi keempat dari Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan hamonis kemudian sejak 1 (satu) bulan dari pernikahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) maka sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin, membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridlo;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa, upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin, tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga atas gugatan Penggugat tersebut Majelis menilai cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin, tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, telah membiarkan dan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, perbuatan mana berarti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak khususnya point (1), sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة توقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya :*"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*:

Menimbang, bahwa karena pelanggaran ta'lik talak tersebut berakibat jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan syarat Penggugat membayar iwadh;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, menetapkan bahwa jumlah uang iwadh dalam rangka ta'lik talak sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran ta'lik talak tersebut, dan bersedia membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, oleh karenanya gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II,

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)